

## Analisis Potensi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus di Kota Yogyakarta

### *Analysis Of Potential Opsen Revenue from Motor Vehicle Tax Surcharges: A Case Study In Yogyakarta City*

**Annisa Desty Vambia<sup>1</sup>,**  
**Mario Sota Wijaya Purwanto**  
**Putra<sup>2</sup>,**  
**Hilda Octavana Siregar<sup>3</sup>.**

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi Sektor Publik,  
Departemen Ekonomika dan Bisnis,  
Universitas Gadjah Mada.

Surel Korespondensi:  
annisadestyvambia@mail.ugm.ac.id

#### **Abstrak**

Pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat kemandirian fiskal. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rasio pajak yang rendah sehingga menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi penerimaan pajak daerah. Salah satu sektor dengan potensi besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), seperti yang terlihat di Kota Yogyakarta. Potensi PKB ini belum dimanfaatkan sepenuhnya karena kendala kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Skema opsen menjadi peluang sinergi dengan pemerintah kota untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi penerimaan daerah melalui opsen PKB serta membandingkannya dengan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sebelum UU HKPD. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis terkait pemetaan potensi penerimaan opsen PKB meliputi analisis kinerja dan analisis potensi. Hasil penelitian menunjukkan analisis kinerja atas pengumpulan PKB di Kota Yogyakarta cukup efektif meskipun *tax ratio* dibanding PDRB sektor darat tergolong sangat rendah. Selain itu, Simulasi potensi opsen menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 10% dibandingkan dengan skema DBH. Kontribusi penelitian ini adalah menyajikan potensi opsen secara kuantitatif melalui pemetaan potensi opsen PKB dan membandingkannya dengan skema DBH dengan Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian.

**Kata kunci:** Opsen, Pajak Kendaraan Bermotor, Dana Bagi Hasil.

#### **Abstract**

*Regional taxes play a strategic role in supporting national development and strengthening fiscal independence. However, Indonesia continues to face challenges with a low tax ratio, reflecting the suboptimal utilization of regional tax revenue potential. One sector with significant potential is the Motor Vehicle Tax (PKB), as observed in Yogyakarta City. This potential has not been fully realized due to authority constraints between provincial and municipal governments. The surcharge scheme offers an opportunity to enhance synergy with municipal governments for*

*optimizing regional tax revenue. This study aims to map the regional revenue potential through motor vehicle tax (PKB) surcharges and compare it to the revenue-sharing scheme prior to the HKPD Law. Using a quantitative method with a descriptive quantitative approach, this research includes performance and potential analyses related to PKB surcharge revenue mapping. The findings indicate that the performance of PKB collection in Yogyakarta City is relatively effective, although the tax ratio compared to the GDP of the land transportation sector remains very low. Moreover, a simulation of surcharge potential demonstrates a 10% revenue increase compared to the revenue-sharing scheme. This study contributes by quantitatively presenting the potential of PKB surcharges through a comprehensive mapping and comparison with the revenue-sharing scheme, focusing on Yogyakarta City as the case study.*

**Keywords:** Opsen, Motor Tax Vehicle, Profit Sharing Fund

## PENDAHULUAN

Tahun 2045 adalah momentum di mana Indonesia ditargetkan menjadi negara maju dengan berbagai prospek demografi dan ekonominya (Lusiana, 2023; Manurung dkk., 2024). Dengan jumlah penduduk mencapai 309 juta jiwa, 80% di antaranya diharapkan berpenghasilan menengah, dan 75% tinggal di perkotaan. Untuk mendukung target ini, pemerintah perlu mengoptimalkan strategi pembangunan daerah melalui desentralisasi fiskal. Strategi ini penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat kapasitas fiskal di tingkat lokal. Selain itu, pendapatan per kapita diproyeksikan mencapai US\$29.300, menjadikan Indonesia ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Untuk mencapai target tersebut, langkah-langkah strategis, intensif, dan konsisten harus dilaksanakan setiap tahun (Abdah dkk., 2023; Azwar, 2022).

Pada dasarnya, desentralisasi fiskal di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2001, dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU tersebut kemudian direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004. Selama diberlakukannya UU ini, capaian desentralisasi fiskal telah menunjukkan kinerja yang positif, seperti: kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah (*theil index*) menunjukkan tren semakin berkurang, menurun dari 0,332 pada tahun 2016 menjadi 0,230 di tahun 2020; rasio pajak daerah dari PDB cukup mengalami tren meningkat; serta pengelolaan administrasi keuangan daerah semakin baik yang diukur dari adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian secara konsisten (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022).

Meskipun demikian, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menemui berbagai tantangan, seperti dijelaskan dalam tabel 1.

Tabel 1. Tantangan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

TKDD yang Belum Dimanfaatkan Secara Optimal	Ketidaksistematisan Struktur Belanja Daerah
1. Sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai (64,8%)	1. Program & kegiatan belum fokus (29.623 program dan 263.135 kegiatan) 2. Belanja pegawai sangat dominan (32,4%)

- |  |  |
|--|--|
| 2. Daerah masih sangat bergantung kepada DAK untuk belanja modal | 3. Belanja infrastruktur sangat rendah (11,5%) |
|--|--|

Angka <i>Tax Ratio</i> Cukup Rendah	Pembiayaan Belum Sepenuhnya Dimanfaatkan
Pada tahun 2020, penerimaan PDRD sempat mengalami peningkatan, namun <i>local tax ratio</i> masih macet di angka 1,2% akibat pandemi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPBU belum dimanfaatkan sepenuhnya</li> <li>2. Total pinjaman daerah di Indonesia sangat rendah (0.049% dari PDB) dibanding rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang, yang umumnya sebesar 5% PDB.</li> </ol>

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022)

Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan pelayanan publik antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang baru yang dapat mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pada 5 Januari 2022, disahkanlah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang didasarkan pada empat pilar utama, yakni:

- a. Penguatan *local taxing power*, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja;
- b. Penurunan ketimpangan vertikal dan horizontal, yaitu pengaturan transfer ke daerah yang lebih adil dan merata, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti luas wilayah, jumlah penduduk, indeks kemahalan daerah, indeks pembangunan manusia, dan indeks ketimpangan daerah;
- c. Peningkatan kualitas belanja di daerah, yaitu pengaturan belanja daerah yang lebih efisien dan efektif, dengan mengikatkan belanja modal minimal 30% dari APBD, menghapus belanja tidak langsung, dan mendorong belanja berbasis kinerja; dan
- d. Harmonisasi belanja pusat dan daerah, yaitu pengaturan sinergi kebijakan fiskal nasional antara pemerintah pusat dan daerah, dengan menghindari duplikasi, tumpang tindih, dan konflik kepentingan.

Melalui UU HKPD, pemerintah memperkenalkan konsep pemungutan baru bernama opsen, yaitu pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Skema opsen pada dasarnya merupakan pembaruan dari skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah diberlakukan sebelum adanya UU HKPD. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi penerimaan daerah melalui skema opsen sekaligus membandingkannya dengan skema DBH. Studi kasus dilakukan di Kota Yogyakarta karena ketersediaan data yang lengkap serta statusnya sebagai penerima Dana Keistimewaan, yang seharusnya mampu meningkatkan *tax occupancy*. Namun, peningkatan *tax effort* belum merata di seluruh Kota Yogyakarta (Pangestu, 2022). Padahal, jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta terus meningkat setiap tahun, yang seharusnya dapat mengoptimalkan potensi

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB (Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya fiskal di daerah, sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut terhadap skema yang diterapkan.

Mengingat skema opsen yang baru diberlakukan, penelitian terdahulu umumnya terbatas pada kajian normatif berbasis literatur peraturan perundang-undangan. (Anyelina, 2023) mengemukakan bahwa opsen memiliki potensi untuk mendorong sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam upaya mencegah kebocoran pajak yang kerap terjadi di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu memperbaiki pengelolaan pajak daerah, yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam optimalisasi pendapatan asli daerah.

Lebih lanjut, (Anyelina, 2023) menyatakan bahwa opsen dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga menciptakan kemandirian keuangan daerah yang lebih berkelanjutan. Penelitian empiris yang lebih terkini dilakukan oleh (Hilmiyah dkk., 2023), yang menunjukkan bahwa penerapan skema opsen mampu memberikan kontribusi penerimaan yang lebih besar dibandingkan skema DBH. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa opsen tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menciptakan mekanisme distribusi yang lebih adil di tingkat pemerintah daerah.

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa skema opsen dapat menjadi terobosan signifikan dalam reformasi keuangan daerah, terutama dalam mendukung desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif. Penelitian ini menambahkan perspektif baru dengan fokus pada analisis kuantitatif potensi penerimaan opsen PKB di Kota Yogyakarta, yang memberikan pandangan mendalam berbasis data empiris. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengkaji aspek normatif atau makro, penelitian ini menyajikan pemetaan potensi penerimaan opsen PKB dan perbandingan langsung dengan skema DBH. Dengan pendekatan ini, penelitian ini memberikan kontribusi yang dapat mendukung perumusan kebijakan berbasis data di tingkat pemerintah daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak Daerah

Peraturan mengenai pajak daerah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam UU ini, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Memperbarui UU sebelumnya, UU ini membagi Pajak Daerah menjadi dua tingkat, yakni Pajak Daerah Tingkat 1 atau pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pajak Daerah Tingkat 2 atau pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten. Tabel 2 memuat jenis-jenis pajak yang berhak dipungut oleh kedua tingkat daerah.

Tabel 2. Jenis Pajak Daerah Berdasarkan UU HKPD

Pajak Daerah Tingkat 1 (Provinsi)		Pajak Daerah Tingkat 2 (Kabupaten)	
a.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	a.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	b.	BPHTB
c.	Opsen Pajak MBLB	c.	Pajak Bumi Bangunan-P2
d.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	d.	Opsen PKB

e.	Pajak Air Permukaan	e.	Pajak Reklame
f.	Pajak Rokok	f.	Pajak Air Tanah
		g.	Pajak Sarang Burung Walet
		h.	Pajak MBLB
g.	Pajak Alat Berat	i.	Opsen BBNKB

Sumber : UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 4

## Opsen

Selain membahas jenis-jenis pajak daerah, UU HKPD memperkenalkan skema baru bernama opsen, yaitu pungutan tambahan atas pajak daerah tertentu berdasarkan persentase tertentu. Tiga jenis opsen yang diatur adalah opsen PKB, opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), dan opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan). Mekanisme pemungutannya dilakukan bersamaan dengan pajak terutang melalui mekanisme setoran terpisah (*split payment*), baik secara langsung maupun otomatis.

Opsen PKB dan BBNKB merupakan pengalihan dari skema bagi hasil pajak provinsi, dengan tujuan mempercepat penerimaan pajak di tingkat kabupaten/kota dan meningkatkan kemandirian fiskal tanpa menambah beban Wajib Pajak. Penerimaan dari opsen dicatat langsung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kepastian penerimaan dan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran dibandingkan skema bagi hasil. Sementara itu, opsen Pajak MBLB dirancang untuk memperkuat fungsi provinsi dalam pengawasan dan pengelolaan kegiatan pertambangan, yang mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah (Hilmiyah dkk., 2023; Suartama, 2023).

Penerapan skema opsen ini diberlakukan mulai 5 Januari 2025. Dengan desain yang lebih terarah, opsen diharapkan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah sekaligus memperkuat desentralisasi fiskal. Tabel 3 menjelaskan mengenai tarif opsen yang berlaku sesuai dengan UU HKPD.

Tabel 3. Tarif Opsen

Jenis	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Instansi Pemungut Pajak	Instansi Penerima Opsen
Opsen PKB	PKB terutang	66%	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Opsen MBLB	Pajak MBLB Terutang	25%	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi
Opsen BBNKB	BBNKB Terutang	66%	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022)

Pasal 83 UU HKPD mengamanatkan bahwa opsen dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana tertera di tabel 3 dengan besaran pajak terutang. Besaran opsen tersebut secara otomatis akan masuk ke rekening Instansi Penerima Opsen, dan sisa pajak terutang yang dipungut akan masuk ke rekening Instansi Pemungut Pajak asal. Dengan begitu, opsen tidak menambah beban wajib pajak. Selain itu, opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) diarahkan untuk mendanai kewenangan provinsi dalam penerbitan dan pengawasan izin MBLB. Dengan demikian, kebijakan opsen mendorong sinergi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah.

## **Dana Bagi Hasil**

UU HKPD telah memperkenalkan skema opsen. Namun, skema DBH masih diberlakukan dengan tujuan yang sama, yakni mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah. Pasal 1 UU HKPD menjelaskan bahwa DBH adalah dana yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada Daerah. Pasal 111 menyebutkan bahwa DBH terdiri atas DBH pajak dan DBH sumber daya alam, dan DBH lainnya. Besaran pembagian DBH pajak ditetapkan berdasarkan tarif spesifik pada pasal 112, 113, dan 114 UU HKPD. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*, yakni penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Pencairan dana dilakukan secara triwulanan ke rekening kas daerah (Bappelitbang Barito Kuala, 2024). Hal ini menjadikan DBH memerlukan waktu dan proses yang lebih kompleks dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan skema opsen (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022).

## **METODE**

### **Data**

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah mengetahui potensi penerimaan opsen PKB di Kota Yogyakarta dan perbandingannya dengan DBH PKB. Pemetaan potensi penerimaan opsen PKB dilakukan dengan pendekatan makro, sehingga menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari informasi mengenai jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta target dan realisasi PKB. Selain itu, digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2018 - 2023 untuk memperoleh pemetakan yang akurat dalam penelitian ini

### **Analisis**

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan yang dipilih berupa pendekatan deskriptif kuantitatif dan statistik inferensial. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka (Nurhabiba dkk., 2023; Sulistyawati & Trinuryono, 2022). Statistik inferensial adalah metode yang digunakan untuk mengetahui populasi berdasarkan sampel dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan (Mustafa, 2022). Pendekatan ini memungkinkan adanya dua analisis dalam penelitian, yakni analisis kinerja pajak daerah dan analisis potensi penerimaan. Analisis kinerja bertujuan untuk mengetahui kinerja PKB yang menjadi dasar perhitungan opsen PKB sehingga potensi penerimaan opsen PKB dapat diprediksi. Di sisi lain, analisis potensi dimaksudkan untuk mensimulasikan penerimaan yang mungkin terjadi setelah opsen PKB diterapkan dan membandingkannya dengan skema pembagian hasil yang ada.

### **Analisis Kinerja Pajak Daerah**

Untuk menganalisis kinerja pajak daerah, digunakan lima instrumen yang masing-masing memiliki kegunaan tersendiri, meliputi Kontribusi Penerimaan, Rasio Pengumpulan, Tipologi Klassen, *Tax Ratio*, dan *Tax Elasticity*.

### **Kontribusi Penerimaan**

Kontribusi Penerimaan, juga dikenal dengan rasio penerimaan, mengukur besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Mohede dkk., 2020), mengungkapkan rumus perhitungan kontribusi pajak adalah sebagai berikut.

$$Ps = \frac{Xn}{Zn} \times 100$$

Keterangan:

- Ps = Kontribusi Penerimaan  
Xn = Realisasi Penerimaan Pajak  
Zn = Realisasi Penerimaan PAD

Kemudian, hasil dari perhitungan tersebut digolongkan berdasarkan kriteria nilai kontribusi sebagaimana tertera dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Nilai Kontribusi

Persentase	Nilai
Rasio 0 - 10.00	Sangat Kurang
Rasio 10.10 - 20.00	Kurang
Rasio 20.10 - 30.00	Cukup
Rasio 30.10 - 40.00	Sedang
Rasio 40.10 - 50.00	Baik
Rasio > 50.00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991)

### **Rasio Pengumpulan**

Rasio Pengumpulan (*Collecting Ratio*) digunakan untuk mengukur persentase realisasi penerimaan pajak daerah dari target penerimaan pajak daerah. Rumus rasio pengumpulan pajak daerah adalah sebagai berikut.

$$CR = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Kemudian, hasil dari perhitungan tersebut digolongkan berdasarkan kriteria rasio pengumpulan sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria Rasio Pengumpulan

Persentase	Nilai
< 60.00	Tidak Efektif
60.00 - 80.00	Kurang Efektif
80.10 - 90.00	Cukup Efektif
90.10 - 100.00	Efektif
> 100.00	Sangat Efektif

Sumber: Hilmiyah dkk. (2023)

### **Tipologi Klassen**

Analisis Tipologi Klassen adalah metode pengelompokan sektor-sektor tertentu dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan dan kontribusi sektor tersebut terhadap keseluruhan pendapatan retribusi di suatu daerah. Metode pengelompokan ini mampu memetakan potensi daerah berdasarkan sektor ke dalam empat kategori, yaitu:

- Penerimaan Prima: Pajak daerah diklasifikasikan sebagai penerimaan prima jika rasio pertumbuhannya lebih besar atau sama dengan satu, serta rasio kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah juga lebih besar atau sama dengan satu;

- b. Penerimaan Potensial: Pajak daerah dikategorikan sebagai penerimaan potensial jika rasio pertumbuhannya lebih kecil atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu;
- c. Berkembang: Pajak daerah dikategorikan sebagai penerimaan berkembang jika rasio pertumbuhannya lebih besar atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu;
- d. Terbelakang: Pajak daerah dikategorikan sebagai penerimaan berkembang jika rasio pertumbuhannya lebih besar atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu.

Penentuan kategori dalam tipologi Klassen ini dilakukan dengan menggunakan kuadran, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kriteria Tipologi Klassen

Rasio Pertumbuhan	Rasio Proporsi	
	$\frac{X_i}{Rata-rata X} > 1$	$\frac{X_i}{Rata-rata X} < 1$
$\frac{rPX_i}{rPX_{total}} > 1$	Prima	Berkembang
$\frac{rPX_i}{rPX_{total}} < 1$	Potensial	Terbelakang

Sumber: Kuncoro (2015)

Keterangan:

- rPX<sub>i</sub> = Laju Pertumbuhan penerimaan jenis Pajak Daerah (PKB)
- rPX<sub>total</sub> = Laju Pertumbuhan total penerimaan seluruh Pajak Daerah
- X<sub>i</sub> = Rata rata penerimaan seluruh Pajak Daerah

Berarti:

- a. Apabila Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan > 1, maka penerimaannya dapat dikategorikan sebagai prima atau sangat potensial.
- b. Apabila Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan < 1, maka penerimaannya dapat dikategorikan sebagai potensial.
- c. Apabila Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan > 1, maka penerimaannya dapat dikategorikan sebagai berkembang atau masih ada potensi untuk dikembangkan.
- d. Apabila Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan < 1, maka penerimaannya dapat dikategorikan sebagai terbelakang atau kurang potensial.

### **Tax Ratio**

*Tax ratio* merupakan salah satu dari dua jenis metode untuk menghitung *Tax Effort* (daya pajak). *Tax ratio* membandingkan penerimaan pajak dengan kapasitas fiskal atau kemampuan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan masyarakat adalah PDRB. Kemampuan daerah dalam membayar pajak akan meningkat apabila PDRB suatu daerah meningkat (Septiani & Sastradipraja, 2023). Rumus yang digunakan untuk untuk mengetahui *tax ratio* adalah sebagai berikut.

$$TR = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Kemudian, hasil dari perhitungan tersebut digolongkan berdasarkan kriteria besaran *tax ratio* sebagaimana tertera pada Tabel 7.

Tabel 7. Kriteria Besaran *Tax Ratio*

Persentase	Nilai
0.00 - 25.00	Sangat Rendah
25.10 - 50.00	Rendah
50.10 - 75.00	Sedang
75.10 - 100.00	Tinggi

Sumber: Mukti dkk. (2020)

### **Tax Elasticity**

Selain *tax ratio*, *tax elasticity* juga digunakan untuk menghitung *tax effort*. Perhitungan *Tax Elasticity* digunakan untuk menilai tingkat sensitivitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh PDRB. Berikut adalah rumus untuk menghitung *Tax Elasticity*:

$$E = \frac{\Delta \text{PDRB}}{\Delta \text{PKB}} \times \frac{\text{PKB}}{\text{PDRB}}$$

Keterangan:

- E = Nilai Elastisitas
- $\Delta$ PDRB = Perubahan Produk Domestik Regional Bruto
- $\Delta$ PKB = Perubahan Realisasi PKB
- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Rp)

Berdasarkan konsep elastisitas tersebut, akan didapatkan beberapa kemungkinan, yaitu Elastis ( $E > 1$ ), Inelastis ( $E < 1$ ), dan Unitary Elastis ( $E = 1$ ), di mana:

- a. Elastis ( $E > 1$ ) mengindikasikan bahwa persentase perubahan PDRB berubah sebesar 1%, maka perubahan PAD akan lebih besar dari 1%.
- b. Inelastis ( $E < 1$ ) mengindikasikan bahwa persentase perubahan PDRB berubah sebesar 1%, maka perubahan PAD akan kurang dari 1%.
- c. Elastis Unitary ( $E = 1$ ) mengindikasikan bahwa persentase perubahan PDRB berubah sebesar 1%, maka perubahan PAD akan sama besarnya dengan 1%.

### **Analisis Potensi Penerimaan**

Potensi penerimaan opsen dihitung dengan pendekatan makro menggunakan regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan untuk mencari besarnya pengaruh koefisien regresi antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Natalia Situngkir dkk., 2023).

$$Y_{1,2} = a + bX$$

Keterangan:

- Y1 = variabel dependen (Opsen PKB)
- Y2 = variabel dependen (DBH PKB)
- X = variabel independen (Jumlah Kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta)
- a = konstanta atau *intercept*
- b = koefisien

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh beberapa hasil nominal yang dapat memetakan potensi penerimaan daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui skema opsen PKB dan perbandingannya dengan mekanisme bagi hasil. Sebelum melakukan perhitungan terkait potensi opsen tersebut, penulis terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kinerja PKB di Provinsi DI Yogyakarta, yang merupakan pemerintah daerah tingkat 1 dari Kota Yogyakarta.

### Analisis Kinerja Pajak Daerah

#### **Kontribusi Penerimaan**

Kontribusi penerimaan PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong baik, dengan rata-rata rasio pajak selama enam tahun terakhir mencapai 41,75%. Untuk memberikan data yang lebih rinci, hasil penghitungan rasio penerimaan PKB terhadap PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perhitungan Kontribusi Penerimaan PKB

Tahun 1	Realisasi Penerimaan Pajak 2	Realisasi Penerimaan PAD 3	Kontribusi Penerimaan 4 = (2/3)*100%
2018	Rp750,872,120,000	Rp2,040,723,348,530	36.79%
2019	Rp814,539,880,000	Rp2,082,795,334,434	39.11%
2020	Rp846,892,570,000	Rp1,876,706,829,354	45.13%
2021	Rp874,731,430,000	Rp1,900,923,074,881	46.02%
2022	Rp953,422,130,000	Rp2,263,431,316,669	42.12%
2023	Rp978,969,040,000	Rp2,368,679,166,252	41.33%
	Rata-Rata		41.75%

Sumber : Bappeda DIY (diolah), 2024

Data pada tabel di atas mengungkapkan kontribusi penerimaan PKB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2019, 2020, dan 2021 PKB di Daerah Istimewa Yogyakarta tetap mengalami kenaikan meskipun sedang dilanda pandemi covid 19. Hal ini dapat terjadi karena strategi Pemerintah provinsi DI Yogyakarta dalam mengantisipasi kelesuan pembayaran pajak daerah. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menerapkan beberapa langkah untuk menghadapi situasi ekonomi yang terdampak oleh pandemi. Salah satu langkah tersebut adalah dengan memberikan insentif kepada pemilik kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak berupa pembebasan sanksi serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Regulasi ini tertera pada peraturan Gubernur No 26/2020 tentang penghapusan sanksi administratif PKB dan BBNKB. Pembebasan denda keterlambatan bayar PKB juga diperpanjang hingga bulan Juni 2021, dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat selama pandemi Covid-19. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 101 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Pergub DIY No. 26 tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administratif PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta berhasil dalam menghadapi kelesuan ekonomi pada masa pandemi.

#### **Rasio Pengumpulan**

Indikator kinerja PKB Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dapat dilihat dari rasio pengumpulan pajak. Berikut adalah data rasio pengumpulan PKB di Provinsi DI Yogyakarta selama enam tahun dimulai dari tahun 2018 menurut perhitungan penulis.

Tabel 9. Perhitungan Rasio Pengumpulan PKB

Tahun 1	Target PKB 2	Realisasi PKB 3	Rasio Pengumpulan 4 = (2/3)*100%
2018	Rp725,000,000,000	Rp750,872,120,000	103.57%
2019	Rp806,200,000,000	Rp814,539,880,000	101.03%
2020	Rp796,300,000,000	Rp846,892,570,000	106.35%
2021	Rp845,334,000,000	Rp874,731,430,000	103.48%
2022	Rp933,917,926,448	Rp953,422,130,000	102.09%
2023	Rp961,000,000,000	Rp978,969,040,000	101.87%
	Rata-Rata		103.07%

Sumber : Bappeda DIY (diolah), 2024

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta sangat efektif dalam mengumpulkan PKB. Selama enam tahun dari tahun 2018 hingga 2023, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta mampu mengumpulkan PKB dengan rata-rata 103,07% dari target PKB. Strategi pengumpulan dari Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam mengumpulkan PKB antara lain, Layanan *Drive Thru*, Bus Samsat Keliling, Samsat *On Call*, dan Layanan *Night Drive Thru*.

### Tipologi Klassen

Tipologi Klassen adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menganalisis kinerja pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk menentukan tipologi kelas ini, penulis perlu memperhatikan dua hubungan: hubungan antara Rata-rata PKB dengan rata-rata pajak daerah dan hubungan antara laju pertumbuhan PKB dengan laju pertumbuhan pajak daerah. Berdasarkan analisis ini, diperoleh tipologi sebagaimana tersaji dalam Tabel 10 dan Tabel 11.

Tabel 10. Perhitungan Tipologi Klassen

Tahun	Rata-rata PKB	Rata-rata Pajak Daerah	Laju Pertumbuhan PKB	Laju Pertumbuhan Pajak Daerah
2018	Rp750,872,120,000	Rp343,458,343,687		
2019	Rp814,539,880,000	Rp416,559,066,886	8.48%	21.28%
2020	Rp846,892,570,000	Rp329,311,839,772	3.97%	-20.94%
2021	Rp874,731,430,000	Rp337,688,768,784	3.29%	2.54%
2022	Rp953,422,130,000	Rp390,253,489,246	9.00%	15.57%
2023	Rp978,969,040,000	Rp413,922,453,400	2.68%	6.07%

Sumber : Bappeda DIY (diolah), 2024

Tabel 11. Klasifikasi Tipologi Klassen

Tahun	Selisih rata-rata	Selisih laju	Tipologi Klassen
2019	Rp407,413,776,312	-12.80%	Potensial
2020	Rp397,980,813,113	24.92%	Prima
2021	Rp517,580,730,227	0.74%	Prima
2022	Rp537,042,661,215	-6.57%	Potensial
2023	Rp563,168,640,753	-3.39%	Potensial

Sumber : Bappeda DIY (diolah), 2024

Berdasarkan Tabel 10 dan Tabel 11, analisis Tipologi Klassen terhadap PKB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa kondisi pajak daerah berfluktuasi selama periode 2019 hingga 2023. Tabel 10 menyajikan data mengenai rata-rata PKB, rata-rata pajak daerah, serta laju pertumbuhan PKB dan pajak daerah. Pada tahun 2020 dan 2021, laju pertumbuhan PKB tetap positif, meskipun terdapat penurunan signifikan pada pajak daerah pada

tahun 2020 (-20,94%). Pemulihan tercatat pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan pajak daerah sebesar 2,54%.

Berdasarkan Tabel 11, hasil analisis menunjukkan bahwa tahun 2020 dan 2021 masuk dalam kategori "Prima", di mana selisih rata-rata pajak dan laju pertumbuhannya menunjukkan hasil positif. Kategori ini mencerminkan bahwa kontribusi PKB terhadap penerimaan daerah cukup besar dan diikuti dengan laju pertumbuhan yang stabil. Sementara itu, tahun 2019, 2022, dan 2023 tergolong dalam kategori "Potensial", yang menunjukkan adanya kontribusi pajak yang signifikan, namun laju pertumbuhannya tidak konsisten atau mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada potensi besar dari PKB, diperlukan upaya lebih lanjut dalam intensifikasi dan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di masa mendatang.

### **Tax Ratio**

Analisis kinerja yang keempat, yaitu *tax ratio*. *Tax ratio* PKB di Provinsi DI Yogyakarta pada tabel perhitungan menunjukkan hasil rata-rata sebesar 17,11%. Hasil ini masuk dalam kategori sangat rendah. Tabel 12 menyajikan perhitungan *tax ratio* dari tahun 2018 hingga 2023.

Tabel 12. Perhitungan *Tax Ratio*

Tahun	Realisasi PKB	Total PDRB Sektor Transportasi Darat	Tax Ratio
1	2	3	4 = (2/3)*100%
2018	Rp750,872,120,000	Rp5,304,843,600,000	14.15%
2019	Rp814,539,880,000	Rp5,493,402,200,000	14.83%
2020	Rp846,892,570,000	Rp4,383,207,200,000	19.32%
2021	Rp874,731,430,000	Rp4,471,410,200,000	19.56%
2022	Rp953,422,130,000	Rp5,287,738,320,000	18.03%
2023	Rp978,969,040,000	Rp5,830,822,470,000	16.79%
	Rata-Rata		17.11%

Sumber : Bappeda DIY (diolah), 2024

Tabel 12 menunjukkan perhitungan *tax ratio* PKB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) antara tahun 2018 hingga 2023, dengan hasil rata-rata 17,11%. Berdasarkan kriteria besaran *tax ratio*, angka ini termasuk dalam kategori "Sangat Rendah" (0,00 - 25,00%), yang mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor masih jauh dari optimal. *Tax ratio* yang fluktuatif menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan pajak, meskipun sektor transportasi darat menyumbang sebagian besar terhadap PDRB di DIY.

Dengan PDRB yang terus berkembang, terdapat peluang untuk memperbaiki *tax ratio* melalui peningkatan intensitas pemungutan pajak dan perluasan basis PKB. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PKB, seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjangkau lebih banyak kendaraan terdaftar, dapat mendorong peningkatan *tax ratio* menuju kategori "Rendah" atau bahkan lebih tinggi. Perbaikan ini akan mendukung kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan kapasitas penerimaan pajak secara signifikan.

### **Tax Elasticity**

*Tax Elasticity* merupakan analisis kinerja yang terakhir. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, untuk menentukan elastisitas pajak memerlukan empat hubungan, yaitu Realisasi PKB, Perubahan PKB, PDRB Sektoral, dan Perubahan PDRB Sektoral. *Tax elasticity* PKB di Provinsi DI Yogyakarta menunjukkan rata-rata sebesar -0,03. Hasil tersebut menunjukkan nilai kurang dari 1 sehingga disebut sebagai inelastis. Kondisi inelastisitas ini berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta tidak begitu signifikan dalam

mempengaruhi penerimaan PKB. Kondisi tersebut dibuktikan melalui penghitungan *tax elasticity* selama lima tahun terakhir, yaitu sebagai berikut.

Tabel 13. Perhitungan *Tax Elasticity*

Tahun	Perubahan PKB	Perubahan Sektoral PDRB	Realisasi PKB	PDRB	<i>Tax Elasticity</i> 6=(3/2)*(4/5)
1	2	3	4	5	
2018			Rp750,872,120,000	Rp5,304,843,600,000	
2019	Rp63,667,760,000	Rp188,558,600,000	Rp814,539,880,000	Rp5,493,402,200,000	0.44
2020	Rp32,352,690,000-Rp1,110,195,000,000		Rp846,892,570,000	Rp4,383,207,200,000	-6.63
2021	Rp27,838,860,000	Rp88,203,000,000	Rp874,731,430,000	Rp4,471,410,200,000	0.62
2022	Rp78,690,700,000	Rp816,328,120,000	Rp953,422,130,000	Rp5,287,738,320,000	1.87
2023	Rp25,546,910,000	Rp543,084,150,000	Rp978,969,040,000	Rp5,830,822,470,000	3.57
		Rata-Rata			-0.03

Sumber : Bappeda DIY (diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 13, elastisitas pajak PKB di Provinsi DI Yogyakarta umumnya menunjukkan hasil yang inelastis. Namun, kenyataannya tidak setiap tahun Provinsi DI Yogyakarta mengalami inelastisitas tersebut. Pada tahun 2019 hingga 2020, daerah ini justru menunjukkan elastisitas yang cukup tinggi. Puncaknya terjadi pada tahun 2020, di mana elastisitas pajak PKB di Provinsi DI Yogyakarta mencapai -6,63%. Menariknya, nilai negatif pada elastisitas pajak ini menunjukkan bahwa perubahan PKB bukan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh pandemi COVID-19.

Berdasarkan analisis terhadap kinerja PKB di Provinsi DI Yogyakarta, dapat disimpulkan terkait beberapa hal. Pertama, kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD berada dalam kondisi yang baik. Kedua, *tax effort* PKB tergolong sangat rendah. Ketiga, secara rata-rata, *tax elasticity* PKB menunjukkan hasil yang inelastis. Keempat, tipologi klassen PKB di Provinsi DI Yogyakarta dalam dua tahun terakhir termasuk kategori potensial. Kelima, rasio pengumpulan sangat efektif dengan persentase besar melampaui 100%.

Mengacu pada lima indikator kinerja tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan PKB di Provinsi DI Yogyakarta sudah baik. Namun, situasi ini belum mampu menjamin kemandirian keuangan bagi provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah tersebut. Padahal, mengingat jumlah kendaraan bermotor yang ada, penerimaan dari sektor PKB sangat diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari mekanisme lain untuk mengoptimalkan penerimaan PKB di Provinsi DI Yogyakarta, guna meningkatkan kemandirian keuangan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah opsen, yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PKB, khususnya dalam hal pembagian penerimaan bagi pemerintah kabupaten/kota.

### Perhitungan Potensi Opsen

Besarnya potensi opsen dianalisis melalui beberapa perhitungan awal, mulai dari estimasi nilai PKB untuk Kota Yogyakarta, estimasi nilai Opsen PKB Kota Yogyakarta, hingga potensi penerimaan opsen PKB Kota Yogyakarta untuk tahun 2025 hingga 2029. Subbab berikutnya akan menjelaskan perhitungan potensi opsen tersebut secara rinci.

### Analisis Estimasi Nilai PKB Kota Yogyakarta

Besarnya Opsen dihitung dari nilai PKB terutang. Untuk itu, perlu diketahui nilai PKB terutang dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Nilai perkiraan besarnya PKB terutang dari Kota Yogyakarta dapat dihitung dengan mengalikan realisasi penerimaan PKB di Provinsi DIY dengan proporsi jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta atas Provinsi DIY. Perkiraan ini

mengasumsikan bahwa besarnya Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan persentase tarif PKB hampir sama rata. Berikut merupakan tabel perhitungan estimasi nilai PKB Kota Yogyakarta.

Tabel 14. Analisis Estimasi Nilai PKB Kota Yogyakarta

Tahun	Jumlah KB di Kota Yogyakarta	Jumlah KB di DIY	% Porsi KB di Kota Yogyakarta	% Kenaikan Porsi KB di DIY	Realisasi PKB DIY	Estimasi PKB Kota Yogyakarta
2018	415,222	1,409,840	29.45%	0.81%	750,872,120,000	221,144,685,504
2019	542,572	2,918,976	18.59%	-10.86%	814,539,880,000	151,404,647,305
2020	549,559	3,020,175	18.20%	-0.39%	846,892,570,000	154,102,803,274
2021	561,363	3,125,720	17.96%	-0.24%	874,731,430,000	157,097,199,922
2022	575,855	3,274,030	17.59%	-0.37%	953,422,130,000	167,693,301,732
2023	593,411	3,404,958	17.43%	-0.16%	978,969,040,000	170,613,263,657

Sumber: Data diolah

### Analisis Estimasi Nilai Opsen PKB Kota Yogyakarta

UU PDRD mengamanatkan bahwa tarif PKB paling tinggi untuk kepemilikan pertama adalah 2%. Atas jumlah PKB yang dibayarkan wajib pajak di setiap provinsi kemudian dibagi hasilkan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan persentase yang diatur oleh undang-undang. Sementara itu, UU HKPD mengatur besar tarif PKB maksimal 1,2%. UU ini juga mengamanatkan adanya skema opsen sebagai pengganti dari skema DBH Pajak tersebut. Persentase DBH PKB sesuai UU PDRD ditetapkan maksimal 30% dari PKB yang dipungut oleh kabupaten/kota tersebut. Lain halnya dengan opsen yang ditetapkan UU HKPD sebesar 66% dari PKB terutang.

Untuk menghitung besarnya estimasi Nilai Opsen PKB Kota Yogyakarta, digunakan formula berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Estimasi Nilai Opsen PKB} &= \text{Estimasi Nilai PKB} \times r \\
 r &= \frac{(1,2\% \times 66\%)}{(1,2\% + 1,2\% \times 66\%)} \\
 r &= 0.3975903614
 \end{aligned}$$

Dihasilkan perhitungan sebagaimana tersaji dalam Tabel 15.

Tabel 15. Analisis Estimasi Nilai Opsen PKB Kota Yogyakarta

Tahun	Realisasi DBH PKB Kota Yogyakarta	Estimasi PKB Kota Yogyakarta	Perkiraan Nilai Opsen PKB Kota Yogyakarta $r=0.3975903614$
2018	45,178,005,768	221,144,685,504	87,924,995,441
2019	50,129,201,000	151,404,647,305	60,197,028,447
2020	47,368,670,845	154,102,803,274	61,269,789,253
2021	52,528,222,291	157,097,199,922	62,460,332,499
2022	55,433,885,021	167,693,301,732	66,673,240,448
2023	56,553,435,400	170,613,263,657	67,834,189,165

Sumber: Data diolah

### Analisis Potensi Penerimaan Opsen Kota Yogyakarta Pasca UU HKPD

Perhitungan potensi penerimaan dilakukan dengan regresi linear sederhana, baik untuk opsen maupun DBH. Gambar 1 menunjukkan perhitungan potensi opsen menggunakan regresi linear sederhana.

Gambar 1. Perhitungan Regresi Opsen

#### SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.9764914859
R Square	0.9535356221
Adjusted R Square	0.9380474961
Standard Error	840800314.9
Observations	5

#### ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1.00	43,523,496,833,908,700,000.00	43,523,496,833,908,700,000.00	61.56559053	0.004311558038
Residual	3.00	2,120,835,508,522,540,000.00	706,945,169,507,512,000.00		
Total	4.00	45,644,332,342,431,200,000.00			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	27,216,855,268.27	11,591,549,568.31	2.3479911040	0.1004889867	64,106,339,364.45	9,672,628,827.92	64,106,339,364.45	9,672,628,827.92
X Variable 1	161,019.31	20,521.49	7.8463743558	0.0043115580	95,710.76	226,327.85	95,710.76	226,327.85

#### RESIDUAL OUTPUT

Observation	Predicted Y	Residuals
1	60147711617	49316829.68
2	61272753508	-2964254.395
3	63173425396	-713092896.6
4	65506917178	1166323270
5	68333772114	-499582948.8

Sumber: Data diolah

Berdasarkan pengujian tersebut, persamaan regresi linear untuk penerimaan opsen adalah sebagai berikut.

$$Y_1 = -27.216.855.268,27 + 161.019,31x$$

Persamaan regresi di atas memiliki interpretasi sebagai berikut.

- Nilai *intercept* sebesar  $-27.216.855.268,27$  merupakan nilai konstan yang tidak akan berubah walaupun variabel lainnya berubah
- Nilai koefisien variabel independen (X) sebesar 161.019,31 menunjukkan adanya hubungan positif dengan variabel dependennya (Y1). Artinya, jika terjadi kenaikan 1 unit kendaraan bermotor, maka terjadi kenaikan penerimaan opsen untuk Kota Yogyakarta sebesar 161.019,31
- Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y1), digunakan hasil nilai P-value. Nilai P-value di bawah *significance level*, yakni 5% (karena penelitian ini menggunakan confidence level 95%), menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil perhitungan pada tabel di atas menunjukkan

nilai P-value 0,43%. Ini berarti, jumlah kendaraan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opsen.

Persamaan regresi linear sederhana untuk penerimaan DBH adalah sebagai berikut

$$Y_2 = -41.458.609.420,91 + 166.258,01x$$

Persamaan ini diperoleh dari perhitungan sebagaimana tertera dalam Gambar 2.

Gambar 2 Perhitungan Regresi DBH

**SUMMARY OUTPUT**

Regression Statistics	
Multiple R	0.97
R Square	0.95
Adjusted R Square	0.93
Standard Error	1,000,288,668.13
Observations	5.00

**ANOVA**

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1.00	52,287,971,806,899,800,000.00	52,287,971,806,899,800,000.00	52.26	0.01
Residual	3.00	3,001,732,258,762,470,000.00	1,000,577,419,587,490,000.00		
Total	4.00	55,289,704,065,662,200,000.00			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	47,244,124,571.67	13,790,308,440.66	3.42589324778	0.04166292039	91,131,040,717.36	3,357,208,425.98	91,131,040,717.36	3,357,208,425.98
X Variable 1	176,488.72	24,414.14	7.22895546613	0.00545891941	98,792.04	254,185.41	98,792.04	254,185.41

**RESIDUAL OUTPUT**

Observation	Predicted Y	Residuals
1	48,513,714,277.65	- 737,946,947.62
2	49,746,840,977.96	- 73,469,088.72
3	51,830,113,851.94	698,108,439.06
4	54,387,788,410.53	1,046,096,610.47
5	57,486,224,413.20	- 932,789,013.20

Sumber: Data diolah

Apabila diinterpretasikan, maka persamaan regresi linear di atas memiliki arti:

- Nilai intercept sebesar  $-41.458.609.420,91$  merupakan nilai konstan yang tidak akan berubah walaupun variabel lainnya berubah.
- Nilai koefisien variabel independen (X) sebesar  $166.258,01$  menunjukkan adanya hubungan positif dengan variabel dependennya ( $Y_2$ ). Artinya, jika terjadi kenaikan 1 unit kendaraan bermotor, maka terjadi kenaikan penerimaan DBH untuk Kota Yogyakarta sebesar  $166.258,01$ .
- Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara variabel independen (x) dengan variabel dependen (y), digunakan hasil nilai P-value. Nilai P-value di bawah *significance level*, yakni 5% (karena penelitian ini menggunakan *confidence level* 95%),

menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil perhitungan pada tabel di atas menunjukkan nilai P-value 3,5%. Ini berarti, jumlah kendaraan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan DBH.

Setelah mendapatkan persamaan regresi linear untuk masing-masing jenis penerimaan, maka dapat diproyeksikan besarnya potensi penerimaan opsen dan DBH untuk periode 5 tahun yang akan datang. Proyeksi ini dihitung dengan menempatkan estimasi jumlah kendaraan bermotor sebagai variabel independen (X). Estimasi ini dihitung dengan mengalikan pertumbuhan rata-rata kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta. Dari data pada sub-bab sebelumnya diperoleh rata-rata pertumbuhan sebesar 7,95% per tahun.

Selanjutnya, dihitung hasil dari masing-masing variabel dependen (Y1 dan Y2) sesuai persamaan regresi yang sudah diperoleh. Tabel 16 berikut menyajikan proyeksi yang dihasilkan.

Tabel 16. Pemetaan Potensi penerimaan

Tahun	X (Estimasi Jumlah Kendaraan Bermotor)	Y1 (Estimasi Nilai Opsen PKB)	Y2 (Estimasi Penerimaan DBH PKB)
2025	640,587	Rp75,930,049,565	Rp65,044,139,443
2026	691,514	Rp84,130,228,499	Rp73,511,107,978
2027	746,489	Rp92,982,321,658	Rp82,651,200,511
2028	805,835	Rp102,538,156,224	Rp92,517,930,400
2029	869,899	Rp112,853,679,638	Rp103,169,065,316

Sumber: Data diolah

Penyajian data di atas memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi di Kota Yogyakarta, khususnya terkait dengan penerimaan PKB melalui skema opsen. Berdasarkan tabel yang disajikan, terlihat bahwa penerimaan opsen PKB lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari DBH (DBH) di setiap tahun yang diproyeksikan. Hal ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki oleh opsen PKB untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa menambah beban pajak kepada wajib pajak. Keunggulan opsen ini tidak hanya mengoptimalkan penerimaan, tetapi juga mempercepat proses aliran dana kepada pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih fleksibel dan efektif.

Dalam konteks ini, hasil yang diperoleh di Yogyakarta menunjukkan kesesuaian dengan temuan penelitian sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh (Hilmiyah dkk., 2023), yang menunjukkan bahwa penerapan skema opsen mampu memberikan kontribusi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan skema DBH. Peningkatan yang lebih signifikan ini juga memperlihatkan konsistensi antara hasil penelitian di Yogyakarta dengan penelitian sebelumnya di wilayah lain yang menguji skema opsen PKB, di mana opsen terbukti lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dengan demikian, hasil ini mengindikasikan bahwa opsen PKB tidak hanya memiliki potensi untuk memperbaiki pengelolaan pajak daerah, tetapi juga dapat menciptakan kesenjangan yang lebih kecil antara penerimaan dari daerah kaya dan daerah yang lebih terbatas secara ekonomi, sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal yang diharapkan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan terkait Analisis Potensi Penerimaan Opsen PKB: Studi Kasus di Kota Yogyakarta, yakni sebagai berikut.

- a. Berdasarkan analisis kinerja PKB di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2018-2022, dapat diukur menggunakan lima instrumen yang berbeda. Pertama, dari segi rasio penerimaan, PKB rata-rata memberikan kontribusi sebesar 41,75% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kedua, jika dilihat dari *tax ratio*, efektivitas PKB terhadap PDRB Sektor Transportasi Darat masih sangat rendah, dengan rata-rata sebesar 17,11%. Ketiga, dari aspek *tax elasticity*, PKB rata-rata menunjukkan elastisitas sebesar -0,03, yang menandakan sifat inelastis. Keempat, berdasarkan Tipologi Klassen, PKB selama dua tahun terakhir masuk dalam kualifikasi potensial, menunjukkan perlunya ekstensifikasi untuk menambah basis objek pajak. Kelima, dari rasio pengumpulan, PKB rata-rata memiliki rasio di atas 100%, menandakan keefektifan yang sangat tinggi dalam mengumpulkan pajak.
- b. Potensi penerimaan Opsen PKB di Kota Yogyakarta untuk tahun 2025 - 2029 dapat dihitung dengan pendekatan makro menggunakan regresi linear sederhana berdasarkan data tahun 2019 - 2023. Potensi penerimaan DBH PKB Kota Yogyakarta pun dapat diperoleh dengan cara demikian. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa skema opsen mampu memberikan nilai penerimaan yang lebih besar untuk Kota Yogyakarta dibandingkan dengan skema DBH. Selisih potensi penerimaan antar keduanya mencapai 10%, di mana opsen lebih tinggi. Hal ini berarti pula bahwa keputusan pemerintah untuk memberlakukan skema opsen mampu memberikan percepatan pemerataan pendapatan yang lebih baik dibandingkan skema DBH sebagaimana yang diamanatkan oleh UU HKPD.

### Saran

Mengingat peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta, sangat penting bagi Pemerintah Kota untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam mencegah kebocoran PKB. PKB merupakan sumber pendapatan yang potensial dan harus dijaga agar tidak terjadi kebocoran. Dengan demikian, Pemerintah Kota dapat mengurangi ketergantungan pada DBH. Strategi layanan yang efektif dalam pengumpulan penerimaan PKB tidak boleh dihilangkan; sebaliknya, harus dimaksimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan jurnal ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan penelitian ini, mulai dari dosen pembimbing, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta, termasuk BPKAD dan Dinas Perhubungan. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya perbaikan penelitian di bidang pajak di masa depan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdah, M. N. R., Ichtari, F. A., & Aulia, A. (2023). Proyeksi Penduduk Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 Melalui Penerapan Teori Malthus. *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika*, 2(1), 15–29. <https://doi.org/10.61132/arjuna.v2i1.375>
- Anyelina, M. F. (2023). *Pengelolaan Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Perspektif Optimalisasi Desentralisasi*. Universitas Borneo Tarakan.
- Azwar. (2022). *ANALISIS DINAMIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP EFISIENSI BELANJA KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN: STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN*.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY. (2015). *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017*. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY. (2023). *Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023*. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Yogyakarta. (2019). *Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019*. Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Yogyakarta. (2020). *Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020*. Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Yogyakarta. (2020). *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019*. Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Yogyakarta. (2021). *Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021*. Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Yogyakarta. (2022). *Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022*. Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik DIY. (n.d.). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku*. BPS DIY. Diakses Mei, 2024, dari <https://yogyakarta.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab3>
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2020). *Arah kompetensi generasi Indonesia menuju 2045*. Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Bappeda DIY. (2024). *Data Realisasi Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta per Kabupaten/Kota 2018-2022*. Jogja Dataku. Diakses Mei, 2024, dari [https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/index/35-pajak-daerah](https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/35-pajak-daerah)
- Bappelitbang Barito Kuala. (2024). *"Rapat Evaluasi Capaian Fisik Keuangan Triwulan II 2024."* Bappelitbang Barito Kuala. Diakses Mei, 2024, dari <https://bappelitbang.baritokualakab.go.id/rapat-evaluasi-capaian-fisik-keuangan-triwulan-ii-2024/>
- Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Transportasi dalam Angka 2021*. Pemerintah Provinsi Yogyakarta.
- Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Transportasi dalam Angka 2022*. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Transportasi dalam Angka 2022*. Pemerintah Provinsi Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022, Maret 8). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Palembang*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diakses Juni, 2024, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22810>
- Hilmiyah, F., Tiara Maretianiandini, S., Aura Tsabita, Z., Studi DIV Manajemen Keuangan Negara Reguler, P., & Stan, P. (2023). Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, Nomor 1).
- Kuncoro, M. (2015). *Mudah memahami dan menganalisis indikator ekonomi*.
- Lusiana, D. (2023, April 23). *Indonesia Negara Maju Tahun 2045, Realita atau Fatamorgana?* Republik Merdeka. Diakses Juni, 2024, dari <https://scholar.ui.ac.id/en/clippings/indonesia-negara-maju-tahun-2045-realita-atau-fatamorgana>
- Manurung, A. S., Putri, D. A., & Nasution, A. R. (2024). Peran Pemimpin terhadap Perubahan Sistem Ekonomi Menuju Indonesia Maju. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 37. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.425>

- Mohede, R. M., Rotinsulu, D. C., Tumangkang, S. Y. L., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2020). *ANALISIS KONTRIBUSI SERTA PREDIKSI PAJAK DAN DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE*.
- Mukti, M., Cahya Adi, J. W., Wanda Febrian, A., Dinata, K., Bisnis Pariwisata, M., Negeri Banyuwangi, P., Raya Jember, J. K., & Pos, K. (2020). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PAJAK SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANYUWANGI*. 6(2).
- Mustafa, P. S. (2022). Statistika Inferensial meliputi Uji Beda dalam Pendidikan Jasmani: Sebuah Tinjauan. *DIDAKTIKA: Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 28(2(1)), 71.  
[https://doi.org/10.30587/didaktika.v28i2\(1\).4166](https://doi.org/10.30587/didaktika.v28i2(1).4166)
- Natalia Situngkir, E., Jhonatan Purba, J., Khorii Aulia, M., Novirta Ramadhani, R., & Malasari Siregar, T. (2023). *Memprediksi Tingkat Pengangguran di Kota Medan dengan Model Regresi Non-Linier Kuadratik*. 3, 8661–8670.
- Nurhabiba, F. D., Misdalina, M., & Tanzimah. (2023). *KEMAMPUAN HIGHER ORDER THINKING SKILL (HOTS) DALAM PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI SD 19 PALEMBANG*. 9.
- Pangestu, Y. A. G. (2022). *Analysis Performance of Tax Effort and Privilege Funds Influencing Economy of Special Region of Yogyakarta in 2014-2019*. 15(1), 221–233.  
<https://doi.org/10.15294/jejak.v15i1.38586>
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Septiani, A. S., & Sastradipraja, U. (2023). *PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TARIF PAJAK TERHADAP TAX RATIO NEGARA ASEAN 2015-2021*.
- Suartama, D. (2023, November 15). *Mengenal Skema Opsen Pajak Daerah*. Ortax. Diakses Juni, 2024, dari <https://ortax.org/mengenal-skema-opsen-pajak-daerah>
- Sulistiyawati, W., & Trinuryono, S. (2022). *ANALISIS (DESKRIPTIF KUANTITATIF) MOTIVASI BELAJAR SISWA DENGAN MODEL BLENDED LEARNING DI MASA PANDEMI COVID19*. 13, 68–73.
- Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM. (1991). *Pengukuran kemampuan tingkat II dalam rangka otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab*. Badan Litbang Depdagri RI.